

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
TERHADAP RAPERDA ATAS
INISIATIF WALIKOTA SALATIGA
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP RAPERDA ATAS INISIATIF WALIKOTA SALATIGA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Berkah Dalem.

Om swasti astu.

Sir astu swasti prajabayah.

Yth. Sdr. Pj. Walikota Salatiga.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yth. Segenap Forkompinda Salatiga.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga.

Yth. Para Pimpinan SKPD, Para Camat dan Lurah se Kota Salatiga.

Yth. Para Direktur di lingkungan BUMD Kota Salatiga.

Yth. Para Rektor, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia.

Merdeka !!!!

Pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Salatiga.

Rapat paripurna yang terhormat,

Mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan yang diamanahkan para pendiri bangsa Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan

pembangunan Pemerintahan Republik Indonesia. Dibutuhkan sinergitas ketersediaan sumber daya dalam pembangunan salah satunya adalah sumber daya keuangan disamping sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sumber daya keuangan menempati posisi yang sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan negara.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud penyelenggaraan otonomi daerah tersebut adalah pengelolaan sumber daya keuangan dalam bentuk pengelolaan keuangan di daerah. Adapun wujud pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah pendapatan daerah. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai sumber pendapatan daerah, terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang, yang pelaksanaannya di daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengarahkan pada restrukturisasi atau penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur bahwa jenis pajak dan retribusi, subyek pajak dan wajib pajak, subyek retribusi dan wajib retribusi, obyek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Kota Salatiga

telah mengundang 8 (delapan) Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017;

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga; dan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga, kami dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan setuju dan mendukung restrukturisasi berupa simplifikasi Perda-perda tersebut dalam sebuah kompilasi Peraturan Daerah yang diajukan oleh Saudara Pj. Wali Kota Salatiga.

Rapat paripurna yang terhormat,

Ada beberapa hal perlu kami berikan poin penting dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Salatiga ini, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menekankan hal sebagai berikut :

1. Profesionalisme dan Akuntabel.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam penyelenggaraan negara pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi anggaran (Budgetair) dan Fungsi Mengatur (Regulated). Dalam fungsi anggaran, Pajak merupakan sumber dana bagi Pemerintah dalam membiayai pengeluarannya, dilain sisi fungsi mengatur pajak memiliki fungsi krusial dalam mengatur masyarakat dalam kehidupan sosial (tool of social engineering) sekaligus dapat digunakan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Sehubungan dengan pelaksanaan 2 (dua) fungsi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar dalam pelaksanaan maupun penegakannya dapat dilaksanakan secara professional dan akuntabel sehingga benar-benar dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

2. Pelayanan Prima

Ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengemukakan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Hadirin yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu ciri yang melekat pada retribusi daerah adalah dimana pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menekankan, agar dalam penyelenggaraan pungutan retribusi daerah, Pemerintah Kota Salatiga memberikan pelayanan secara professional dan terus meningkatkan pelayanannya karena secara regulatif retribusi diarahkan pada pelayanan pemerintah yang bersifat final (final good) dan bukan pelayanan yang bersifat intermediary service.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Hadirin yang berbahagia, sebagaimana telah kami terima dokumen dari Penjabat Wali Kota Salatiga yaitu Naskah Akademik dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami mengharapkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga khususnya SKPD terkait secara simultan melakukan proses

pembentukan Peraturan Wali Kota terkait Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal demi pasal. Fraksi PDI Perjuangan berharap, dengan adanya pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Salatiga ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai momentum dalam peningkatan profesionalitas pelayanan publik di Kota Salatiga tercinta ini.

4. Dasar Penentuan Target Potensial

Hadirin yang kami hormati, pembentukan Peraturan Daerah senantiasa mengarah pada tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu komponen dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui optimalisasi Pendapatan Daerah melalui pendapatan Pajak dan Retribusi. Sehingga didalam penyusunan pembentukan Peraturan daerah, kemudian sampai pada implementasi pelaksanaannya, fraksi PDI perjuangan, menekankan agar pembentukan peraturan daerah ini akan lebih bisa dijadikan pijakan dalam rangka menentukan target potensial Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak dan Retribusi secara potensial, bukan penentuan target secara incremental atau penentuan target berdasarkan prosentase tertentu, seolah olah memberikan kesan yang penting sudah ada kenaikan dari konsisi capaian penerimaan pendapatan asli daerah sebelumnya, tetapi tidak berdasarkan pada potensi yg sebenarnya, yang tentunya harus didasarkan pada kajian dan analisis yang akuntabel dan akurat.

Rapat paripurna yang terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Tuhan Memberkati kita Semua....

Om Santi -Santi - Santi om.....

MERDEKA !!!

Salatiga, 13 April 2023

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KOTA SALATIGA**

Ketua : Sarmin, S.Pd

Wk. Ketua : H. M. Kemat, S.Sos

Sekretaris : Dra. Novia Praptiningsih

Anggota : 1. Dance Ishak Palit, M.Si

2. Bagas Aryanto, S.P

3. Fardhila Retno Herdhini, S.E

4. Bonar Novi Priatmoko, S.H

5. Dwi Indah Widowati, S.Pd, M.Si